



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kegiatan khususnya yang melaksanakan kegiatan di dalam Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2004, maka dipandang perlu mengubah ketentuan besarnya uang perjalanan Dinas dalam Kota dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
  1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 ) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN

Pasal I

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Kegiatan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2004 Seri G pada tanggal 24 Desember 2004 Nomor 17/G, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Lampiran Keputusan Nomor Urut 3 Uang Perjalanan Dinas, huruf d, diubah dan harus dibaca :
  - d. Di Dalam Kota Mojokerto (apabila tersedia anggaran/dana) :

ESELON	UANG HARIAN (Rp.)
1	2
- Eselon II a	100.000,00
- Eselon II b	75.000,00
- Eselon III	50.000,00
- Eselon IV	40.000,00
- Non Eselon	20.000,00

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal **15 Februari** 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **15 Februari** 2005  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt

**Drs. SOEBIANTORO, MSi**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR **4/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007